

## ASAS PERSAMAAN PERLAKUAN DAN PELAYANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP SEL BERFASILITAS MEWAH

Oleh:

**Rizki Putri Suprpto**

Email : [Prizki296@gmail.com](mailto:Prizki296@gmail.com)

**Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember**

**Maudyna Fitria**

Email: [mdynafitria34@gmail.com](mailto:mdynafitria34@gmail.com)

**Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember**

**Firda Yunita Dewi**

Email : [yunitafirda19@gmail.com](mailto:yunitafirda19@gmail.com)

**Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember**

### *Abstrak*

*Keberadaan sel mewah pasti terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang tidak etis. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum jauh dari prinsip perlakuan dan pelayanan yang setara. Adanya perbedaan lembaga pemasyarakatan dengan sel mewah atau sel yang tidak dilengkapi perlengkapan layak, semakin menunjukkan kesenjangan yang ada dilembaga pemasyarakatan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas persamaan perlakuan dan pelayanan dilembaga pemasyarakatan dipenuhi banyak orang yang masih menyalahgunakan kekuasaannya untuk menggunakan fasilitas mewah (seperti hotel berbintang) guna mendapatkan sel penjara yang berfasilitas mewah dengan cara membayar oknum petugas dengan harga tinggi.*

**Kata Kunci:** Asas Perlakuan dan Persamaan, Lembaga Pemasyarakatan, Sel Mewah.

### *Abstract*

*The existence of luxury cells is definitely related to the abuse of power by law enforcement officers who are unethical. This shows that law enforcement is far from the principle of equal treatment and service. The existence of a correctional facility with luxury cells or cells that are not equipped with proper equipment in the correctional facility. The type of research used in this research is normative juridical. The method used is the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study indicate that the implementation of the principle of equality of treatment and services in correctional institutions is not met by many people who still abuse their power to use luxury facilities (such as five-star hotels) in order to get prison cells with luxurious facilities and pay high prices for officers.*

**Keywords:** Principles of Treatment and Equality, Correctional Institutions, Luxury Cells.

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penjara merupakan salah satu tempat yang tidak asing di telinga masyarakat. Penjara dikenal sebagai tempat untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum dan tentunya menimbulkan stigma negatif pada masyarakat sebagai tempat orang-orang berdosa dan harus dihindari. Dalam rangka pembenahan sistem dan pelaksanaan pidananya, istilah penjara diubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan istilah penjara diubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Demikian pula, perlakuan terhadap narapidana berubah dari balas dendam menjadi bimbingan. Oleh karena itu, tujuan pengembangan narapidana berdasarkan sistem disipliner adalah agar warga binaan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam masyarakat, sadar akan kesalahannya dan berhenti melanggar hukum.<sup>1</sup>

Penjara merupakan salah satu sanksi pidana utama yang berlaku di Indonesia. Sanksi besar yang lain tercantum denda, pidana kurungan serta hukuman mati. Hukuman penjara dijalani di Lembaga Pemasyarakatan.

Di lembaga pemasyarakatan para narapidana hendak diurus, serta diharapkan

sehabis masa hukumannya berakhir, mereka hendak keluar dari penjara menjadi orang baik. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan warga binaan dan kondisi mereka setelah keluar dari Lapas. Di Indonesia sendiri terdapat klasifikasi lembaga pemasyarakatan yaitu lembaga pemasyarakatan biasa dan lembaga pemasyarakatan khusus contohnya lembaga pemasyarakatan Wanita, lembaga pemasyarakatan Anak, lembaga pemasyarakatan Narkotika, dan lembaga pemasyarakatan Tindak Pidana Berat seperti lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan. Namun, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki lembaga pemasyarakatan khusus. Umumnya, wilayah yang tidak memiliki lembaga pemasyarakatan khusus, seperti lembaga pemasyarakatan Anak, akan dititipkan ke lembaga pemasyarakatan Remaja di wilayah lain yang terdekat dengan mereka.<sup>2</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) mengatur bahwa sistem pembinaan pemasyaraktan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang diantaranya terdiri dari perlindungan, perlakuan dan pelayanan yang sama, pendidikan, pembinaan, menghormati martabat manusia, kehilangan

<sup>1</sup> Penny Naluria Utami, *Keadilan Bagi Para Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.17 No.3, (2017), hlm. 384.

<sup>2</sup> I Gede Ardian Paramandika, *Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

kebebasan adalah satu-satunya rasa sakit, dan menjamin hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan individu tertentu.<sup>3</sup>

Hal tersebut juga ditegaskan saat Denny Indrayana masih menjadi pejabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) pada tahun 2018 lalu, melakukan inspeksi dadakan di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, Jakarta Timur, Bandung dan Rumah Tahanan Chipinang ia berjanji akan melaksanakan prinsip kesetaraan perlakuan dan pelayanan yang diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Pemasyarakatan.<sup>4</sup> Nyatanya, upaya tersebut sebenarnya masih jauh dari penyelesaian dan tidak diterapkan, karena pada tahun 2019 lalu masih ditemukannya sel-sel berfasilitas mewah dilengkapi oleh *kitchen set* dan kamar tidur pribadi<sup>5</sup> banyak ditemukan perangkat elektronik dan peralatan mewah lainnya.<sup>6</sup> Hingga saat ini pelaksanaan dari penerapan prinsip kesetaraan dan pelayanan seperti yang dijanjikan oleh pejabat-pejabat sebelumnya masih perlu dipertanyakan, karena kasus perlakuan

istimewa dengan pemberian fasilitas khusus ini sering kali terjadi contohnya pada bulan Juli lalu beredarnya foto narapidana kasus korupsi Setya Novanto yang berdukk santai di lapas sukamiskin dan terdapat *Handphone* disebelahnya walaupun dibantah oleh Rika Aprianti selaku Kabag Humas dan Publikasi Ditjen PAS berdalih foto yang beredar merupakan foto tahun lalu.<sup>7</sup> Hal tersebut tentunya secara gamblang menunjukkan perlakuan istimewa dengan menyediakan fasilitas khusus sehingga menimbulkan diskriminasi perlakuan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Berkenaan adanya sel-sel mewah di penjara, tidak dapat terlepas dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang tidak etis. Keberadaan sel dengan fasilitas khusus menunjukkan bahwa penegakan hukum jauh dari prinsip perlakuan dan pelayanan yang setara. Keberadaan lembaga pemasyarakatan sendiri sebenarnya masih menjadi perdebatan. Oleh sebab itu Penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan terkait implementasi asas persamaan perlakuan dan pelayanan pada lembaga pemasyarakatan dengan ditemukannya sel mewah atau sel yang tidak dilengkapi perlengkapan yang layak di lembaga pemasyarakatan. Fenomena sel dengan fasilitas yang melanggar atau

<sup>3</sup> Pasal 5 Undang – Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>4</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/denny-indrayana-di-era-kami-seleksi-kalapas-sukamiskin-sangat-ketat-dan-berat.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2021.

<sup>5</sup> <https://www.wartaekonomi.co.id/read263271/sel-sel-mewah-setya-novanto-cs-dibongkar-kemenkumham-bilang?page=1>, diakses tanggal 29 Oktober 2021

<sup>6</sup> Y. A. Triana Ohoiwutun, *Sel berfasilitas Istimewa Di Tinjau Dari Aspek Kebijakan Kriminal*, Masalah Masalah Hukum, Jilid 43 No. 4, (2014), hlm. 478.

<sup>7</sup> <https://www.dream.co.id/news/fasilitas-khusus-untuk-setya-novanto-dari-sel-mewah-hingga-miliki-hp-210719y.html>, diakses tanggal 29 Oktober 2021.

menyalahi aturan tersebut merupakan pelanggaran HAM karena melanggar prinsip perlakuan dan pelayanan yang sama, dan setiap narapidana yang ditangani di lembaga pemasyarakatan harus mematuhi prinsip ini.<sup>8</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas Penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yakni apakah sel di lembaga pemasyarakatan Indonesia telah sesuai dengan Asas Persamaan Perlakuan Dan Pelayanan yang diatur dalam pasal 5 huruf b UU Pemasyarakatan?

## METODE PENELITIAN

Tipe dan jenis penelitian yakni yuridis normatif, yaitu permasalahan yang diteliti atau dibahas dengan menerapkan kaidah-kaidah hukum.<sup>9</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan yakni, pertama pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) ialah yaitu pendekatan dengan menelaah perundang-undangan sebagai sumber hukum untuk menemukan dan memecahkan isu hukum dalam penelitian ini. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu Metode ini berasal dari

<sup>8</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun. Samsudi, *Menalar Sel Mewah di Lembaga Pemasyarakatan*, Masalah Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1, (2017), hlm. 49.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm. 87.

berbagai paradigma dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menetapkan argumentasi hukum untuk memecahkan masalah hukum.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu dengan studi pustaka penelitian-penelitian sebelumnya berupa jurnal-jurnal ataupun buku yang memiliki kualifikasi tinggi sebagai penunjang penelitian ini.

Proses pengumpulan bahan hukum dimulai dari membaca dan memahami masalah hukum, dan melalui membaca bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan undang-undang, peraturan dan buku, untuk melengkapi dan memecahkan masalah hukum dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Lembaga yang masih sangat disorot pada saat ini salah satunya ialah lembaga pemasyarakatan, yang mana permasalahan didalam lembaga tersebut bermacam-macam mulai dari *over capacity* hingga adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas sipir.

Lembaga pemasyarakatan merupakan mata rantai terakhir dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dibagi

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 194.

menjadi empat bagian: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dan terakhir lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki peran yang sangat strategis dan potensial dalam membenahi narapidana, agar dapat dibina, dan berharap narapidana yang melakukan tindak pidana nantinya tidak mengulangi kesalahan yang sama.<sup>11</sup>

Lembaga pemasyarakatan bertugas untuk memberikan efek jera terhadap narapidana karena dicabutnya hak-hak kebebasannya yang mana lembaga pemasyarakatan menekankan balas dendam akan perbuatan yang dilakukan bagi para narapidana. Namun lambat laun, selain hal itu lembaga pemasyarakatan juga mengedepankan proses rehabilitasi yang bertujuan untuk kesehatan mental warga binaan agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan warga binaan tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga bisa mudah berbaur dengan warga masyarakat yang lain disekitarnya.

Lembaga pemasyarakatan merupakan pergantian nama dari penjara, dengan mengandung maksud dimana pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana berorientasi terhadap tindakan-tindakan

yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana itu sendiri.<sup>12</sup>

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan dengan adanya konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan dimana Presiden Republik Indonesia saat itu mengamanatkan untuk merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan yang dulunya dikenal dengan sebutan penjara lebih bersifat mengayomi dan lepas dari balas dendam serta semakin berprogres positif dengan mengedepankan hak asasi manusia. Sehingga pada tahun 1964, Menteri Kehakiman Suhardjo melakukan perubahan dalam mereformasi nama institusi penjara (yang berasal dari kata penjara, membuat jera), diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang mengarahkan pada pembinaan narapidana.<sup>13</sup> Penjara dengan konotasi negatif diubah menjadi lembaga pemasyarakatan yang mana julukan tersebut lebih enak didengar karena lebih halus dan tidak berkonotasi negatif.

Pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan ada dua yaitu; intramural dan ektramural. Penjelasan dari intramural yaitu perampasan kebebasan dan juga proses rehabilitasi yang dilakukan didalam

<sup>11</sup> Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. I, No. 1, (2013), hlm. 164.

<sup>12</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung : Binacipta, 1992), hlm. 70.

<sup>13</sup> Evan Chrisentius, *Privatisasi Penjara : Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Calpulus, 2016), hlm.. 3.

lembaga pemasyarakatan dengan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Contohnya dengan memberikan bimbingan keagamaan, kesadaran hukum, dan juga bimbingan intelektual yang diberikan fasilitas untuk belajar bahasa Inggris.

Sedangkan pembinaan kemandirian dengan memberikan pelatihan kerja seperti keahlian menjahit dan sebagainya yang bertujuan agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan bisa mandiri secara finansial juga, hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adapun penjelasan tentang pembinaan ekstramural yaitu pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan dengan pembebasan bersyarat terhadap warga binaan namun tetap ada syarat yang harus dilakukan narapidana tersebut. Pembinaan ekstramural atau yang dikenal dengan asimilasi dilakukan dengan membaurkan narapidana yang telah memenuhi syarat kedalam kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*<sup>14</sup> mengatakan bahwa kebebasan seseorang

harus dibatasi apabila telah melanggar kebebasan orang lain atau bahkan membahayakan dan mengganggu ketertiban umum.

Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* juga mengatur bahwa meskipun kebebasan seseorang telah dibatasi dan dirampas, individu tersebut tetap harus dihormati martabat yang melekat pada dirinya. Hal tersebut adalah bentuk perlakuan memanusiakan manusia.

Indonesia menerapkan lembaga pemasyarakatan yang memperkecil kemungkinan perlakuan diskriminatif dari pihak manapun, yaitu dengan tidak hanya memberlakukan penjeraan atau balas dendam namun juga dengan rehabilitasi yang mengedepankan hak asasi manusia.

Lembaga pemasyarakatan yang berperan sebagai wakil negara dalam melakukan sistem peradilan pidana yang terakhir harus mengedepankan hak asasi manusia untuk dihormati melalui pembinaan yang telah disebutkan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, namun tidak jarang para warga binaan mengalami dampak psikologis yang harus mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah.

Lembaga pemasyarakatan juga berperan untuk memberikan pengertian terhadap setiap warga binaannya agar selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, ingat

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*

pada norma-norma yang berlaku di masyarakat dan melibatkan setiap warga binaan pada acara-acara sosial kemasyarakatan agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan atau telah menyelesaikan masa hukumannya para warga binaan bisa percaya diri lagi untuk berbaur dengan masyarakat sekitar tanpa ada rasa minder sedikitpun.

Warga binaan juga dibekali keahlian untuk kehidupan yang lebih mandiri dan juga warga binaan lembaga pemasyarakatan bisa menjadi manusia seutuhnya setelah menyelesaikan hukuman dilembaga pemasyarakatan dan bisa bersaing sehat dengan masyarakat atau individu lain tanpa harus melakukan perbuatan yang melanggar norma dan mengulang kesalahan dimasa yang lalu.

Deklarasi universal hak asasi manusia juga memiliki prinsip untuk semua individu tak terkecuali warga binaan atau narapidana, yang mana para narapidana tersebut tidak boleh mendapatkan diskriminasi dalam hal perlakuan, misalnya disiksa atau diperlakukan tidak manusiawi oleh siapapun, karena walaupun narapidana diambil kebebasannya tetap harus diberikan kehormatan dengan tidak membedakan status atau kasus kejahatannya. Narapidana adalah individu dan didalam deklarasi universal tersebut setiap individu sama kedudukannya dimata hukum.

Pemberian hak-hak yang pantas terhadap tahanan serta narapidana ialah salah satu wujud proteksi terhadap harkat serta martabat manusia. Perihal ini sebab manusia mempunyai hak-hak bawah yang menempel pada tiap diri manusia. Ada sebagian hak yang berkaitan dengan orang yang tersangkut permasalahan hukum.<sup>15</sup> Pemenuhan hak tersebut berkaitan dengan pemberian pelayanan dengan tidak membedakan warna kulit, ras, bahasa, jenis kelamin, agama, ideologi, kekayaan, politik, kewarganegaraan, kelahiran serta status lainnya.

Dalam kaitannya terhadap narapidana dilembaga pemasyarakatan, Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan<sup>16</sup> menerangkan bahwa narapidana atau warga binaan dilarang membawa alat atau media elektronik, seperti televisi ataupun radio kedalam lembaga pemasyarakatan untuk kepentingannya sendiri atau pribadi, namun dalam prakteknya terdapat beberapa sel yang memiliki barang elektronik yang dipergunakan untuk kepentingan narapidana sendiri. Sel-sel yang memiliki fasilitas media atau alat elektronik sering sekali terjadi pada narapidana korupsi contohnya

<sup>15</sup> Syaiful Bakhti, *Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2015), hlm. 103.

<sup>16</sup> Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan

ada di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin yang ada di kota Bandung, Jawa Barat salah satunya dibongkar oleh Denny Indrayana saat masih menjabat sebagai wakil Menteri Hukum dan HAM dalam inspeksi mendadak ke lapas Sukamiskin tersebut.

Misalnya kasus Fahmi Darmawansyah, Napi korupsi di lapas Sukamiskin. Ditemukan fasilitas mewah dalam sel yang ditempati oleh Fahmi Darmawansyah seperti hotel berbintang yang dilengkapi AC, televisi, springbed kamar mandi dengan WC duduk dan alat pemanas air.<sup>17</sup> Selain itu, Fahmi Darmawansyah juga diberikan kebebasan untuk menggunakan handphone dan kemudahan perizinan keluar lapas. Wahid Husen, Direktur Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin saat itu, memperoleh mobil Mitsubishi Triton, tas mewah, dan total Rp 39,5 juta (tiga puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dari suap Fahmi Darmawansyah.<sup>18</sup>

Kasus lainnya yaitu narapidana kasus korupsi Setya Novanto yang sering sekali mendapatkan perlakuan istimewa dari ditemukannya menggunakan alat elektronik, sel kamar yang berfasilitas mewah dengan kamar yang lebih luas dari narapidana yang

lainnya serta mengunjungi rumah makan nasi padang dan toko bangunan, walaupun hal tersebut juga dibantah oleh Kalapas Sukamiskin Elly Yuzar.<sup>19</sup>

Ditemukannya fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin menjadi salah satu fakta bahwa adanya ketidakberesan dan penyimpangan pada proses pembinaan hukum untuk narapidana. Kemewahan fasilitas di Lapas dan fakta bahwa hanya narapidana tertentu yang dapat menikmatinya melanggar Pasal 5b UU Pemasyarakatan, yaitu perlakuan dan pelayanan yang sama. Penafsiran tersebut menekankan pada tujuan persamaan. Perlakuan dan pelayanan adalah bahwa narapidana harus diperlakukan sama, dan tidak ada perbedaan bagi setiap narapidana.

Misalnya dengan membedakan fasilitas sel yang memiliki alat atau media elektronik, bahkan tempat cuci kakus yang nyaman, namun lagi-lagi dalam prakteknya banyak yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan sel yang berfasilitas mewah dan memiliki fasilitas seperti hotel berbintang. Mereka (warga binaan) yang mendapatkan sel berfasilitas mewah rela membayar oknum petugas untuk mendapatkan kenyamanan sendiri.

Perbuatan narapidana yang demikian sebenarnya merupakan perbuatan yang

<sup>17</sup> Ahmad Mahyani, *Harmonisasi Hak Pistole Dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 1, (2019), hlm. 34.

<sup>18</sup> Nadilla Arisandi, Bambang Waluyo, *Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin*, Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 2, (2020), hlm. 364.

<sup>19</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/viral-foto-setnov-bawa-ponsel-di-lapas-ini-penjelasan-ditjen-pas.html>, diakses tanggal 29 Oktober 2021



dilarang. Setiap narapidana dilarang dilengkapi dengan alat pendingin, kipas angin, TV dan/atau peralatan elektronik lainnya di dalam ruangan tempat tinggalnya. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan peralatan elektronik seperti laptop, komputer, kamera, alat perekam, handphone, telepon, Pager, dll, dan instalasi listrik di kamar hunian.

Bagi narapidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan terpisah atau berbeda dengan pidana penjara yang dijalani oleh narapidana itu sendiri.

Oleh sebab itu, bila narapidana melakukan pelanggaran mempunyai fasilitas mewah dikamar huniannya untuk kepentingan individu, maka kepadanya dapat diberikan hukuman disiplin tingkatan berat, bukan diperberat hukuman pidananya. Ada pula salah satu wujud hukuman disiplin tingkatan berat merupakan memasukkan narapidana yang bersangkutan ke sel pengasingan sepanjang 6(enam) hari serta bisa diperpanjang sepanjang 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, suap, ataupun gratifikasi didalam lembaga pemasyarakatan akan dipidana, yang mana proses penjatuhan

pidana oleh hakim dan penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Tindak pidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan perlu ditangani dengan lebih baik, karena tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan terkesan biasa saja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menetapkan bahwa pembangunan lembaga pemasyarakatan didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan, perlakuan dan pelayanan yang sama, pendidikan, bimbingan, dan penghormatan terhadap martabat dan nilai. Hilangnya kebebasan adalah satu-satunya rasa sakit dan juga di tambah dengan hilang kontak terhadap keluarga.<sup>21</sup>

UU Pemasyarakatan secara jelas mengatur prinsip perlakuan dan pelayanan yang sama bagi narapidana dalam pembinaan. Proses penyuluhan di lembaga pemasyarakatan juga bertujuan agar narapidana sadar akan kesalahannya, bukan mengulangi kesalahan yang sama. Jika korupsi yang dilakukan petugas pemasyarakatan dan narapidana masih berlangsung, bagaimana proses pembinaannya bisa dilakukan? Narapidana yang tergolong lebih mampu secara finansial akan

<sup>20</sup> Velycia Maya Yuwanta, *Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurist-Diction, Vol. 2 No. 4, (2019), hlm. 1488.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

menyuap petugas untuk mendapatkan fasilitas yang lebih memadai bahkan cenderung lebih mewah.

Pemberian sel mewah atau adanya sel berfasilitas seperti hotel berbintang yang hanya bisa dinikmati warga binaan yang sanggup membayar sejumlah uang kepada oknum petugas itu tentunya bertentangan dengan asas persamaan perlakuan dan pelayanan, dan hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan telah membedakan antara warga binaan yang “sanggup membayar” dan warga binaan yang “tidak sanggup membayar” sejumlah uang terhadap oknum petugas.

Praktek jual beli sel mewah didalam lembaga pemasyarakatan tidak dapat terlepas dari adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang berwenang, dengan adanya perbuatan suap menyuap, dan pengimplikasiannya dapat bertentangan dengan hak asasi manusia. Dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena telah mengingkari asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang harus diberikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap seluruh warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut, Hal tersebut telah bertentangan dengan persamaan di mata hukum (*equality before the law*) yang telah diatur didalam negara hukum.

Asas *equality before the law* jika dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang berhadapan disidang peradilan adalah “sama hak dan kedudukannya”, begitu juga saat dinyatakan menjadi narapidana. Persamaan perlakuan dan pelayanan serta persamaan di mata hukum merupakan hak asasi setiap individu. Terjaminnya hak asasi manusia tersebut merupakan terwujudnya salah satu pelaksanaan negara hukum yang ada diamandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa perlakuan dan pelayanan di lembaga pemasyarakatan tanpa mendiskriminasi atau membeda bedakan individu atau warga binaan identik dengan *equality before the law*.

Adapun yang menjadi penyebab utama sel yang memiliki fasilitas mewah seperti hotel berbintang tidak lepas dari sangkut paut oknum petugas yang dapat disuap dengan beberapa jumlah uang. Apabila narapidana memperoleh fasilitas lebih dengan cara melakukan suap terhadap beberapa oknum petugas, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan hakikat pidana yang bertujuan untuk memberikan nestapa atau konsekuensi yang menyengsarakan. Mereka justru merasa tidak menderita dan tidak adanya efek jera yang diterima oleh narapidana dari penyelewengan oknum petugas tersebut.

Adanya kolusi yang dapat berupa uang pelicin atau sogokan ataupun suap, tidak

dapat terlepas dari adanya hubungan timbal balik diantara si pemberi suap dan penerima suap. Pemberi suap yang dalam ini adalah narapidana memiliki keinginan untuk dapat menikmati fasilitas mewah dan modern didalam lembaga pemasyarakatan. Sementara penerima suap adalah pihak yang berwenang dilembaga pemasyarakatan bertujuan untuk mendapat uang. Kejahatan suap menyuap ini hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak saling menyetujui.

Adapun yang menjadi faktor pendorong pegawai lembaga pemasyarakatan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal.<sup>22</sup> Faktor internal dapat dilihat dari sikapnya yang tidak jujur, preferensi terhadap kehidupan sekuler, gaya hidup yang luhur, keserakahan dan integritas pegawai yang tidak bertanggung jawab, dan kurangnya etika dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan faktor eksternal ialah adanya dorongan dari narapidana itu sendiri yang menginginkan sel dengan fasilitas mewah dengan iming-iming imbalan yang besar dan menguntungkan.

Keberadaan sel mewah yang hanya dapat dinikmati oleh orang kaya selaku pemberi suap, dari sisi perspektif keadilan yang merupakan wujud dan tujuan utama

dari asas perlakuan persamaan dan pelayanan dikaji menggunakan perspektif teori keadilan sebagaimana yang disampaikan oleh John Rawls. Keadilan menurut Rawls dimaknai sebagai “kesetaraan” (*justice as fairness*), yang diartikan bahwa tidak ada satu orang pun yang diberikan kebolehan untuk mendominasi pilihan ataupun memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan anugerah alamiah atau posisi sosialnya, karena prinsip keadilan merupakan pilihan yang setara.<sup>23</sup>

Tujuan keadilan harus dicapai dalam berkehidupan. Karena kehidupan tanpa adanya keadilan dapat menyebabkan timbulnya kekacauan dan perlakuan semena-mena oleh pihak yang tidak mau dirugikan. Oleh karena itu, fasilitas yang diberikan terhadap narapidana haruslah sama antara narapidana yang satu dengan lainnya tanpa adanya perbedaan perlakuan.<sup>24</sup>

Keadilan secara kasat mata tidak dapat memihak pada kekayaan yang dimiliki para narapidana. Keberadaan sel mewah yang hanya dapat dinikmati oleh narapidana kaya justru dapat berpotensi menjadi sumber kejahatan yang lain. Selain itu, sel dengan fasilitas mewah juga membawa dampak kemungkinan terjadinya pengulangan kejahatan setelah keluar dari lembaga

<sup>22</sup> Tiara Meridith Ladistra, Tri Sulistyowati, *Peran Dan Fungsi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Pemasyarakatan (studi kasus di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin)*, Vol. 1 No. 1, (2019), hlm. 14.

<sup>23</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan Six Theories of Justice*, (Bandung : Nusa Media, 2015).

<sup>24</sup> *Ibid.*

pemasyarakatan karena tidak adanya efek jera dan ketidak sesuaian dengan tujuan utama adanya lembaga pemasyarakatan.

Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang dapat dikatakan tidak umum dalam sel penjara, tentunya bertentangan dengan tujuan pembalasan. Sifat penderitaan dalam perampasan kemerdekaan tidak akan terwujud dikarenakan adanya fasilitas yang dapat digunakan untuk meringankan nasib atau kondisinya. Padahal, lembaga pemasyarakatan seharusnya adalah tempat yang sengaja dibatasi sedemikian rupa untuk menghukum para pelaku tindak pidana.

### KESIMPULAN

Lembaga pemasyarakatan masih menjadi salah satu lembaga yang paling menonjol. Masalah lembaga pemasyarakatan berkisar dari kelebihan kapasitas hingga pemungutan pajak secara ilegal oleh penjaga yang tidak etis. *International Covenant on civic and political* juga menetapkan bahwa meskipun kebebasan seseorang dibatasi dan dirampas, martabat yang melekat pada orang tersebut tetap harus dihormati, yang merupakan salah satu bentuk perlakuan yang manusiawi terhadap manusia. Indonesia telah menerapkan fasilitas disipliner untuk meminimalkan kemungkinan diskriminasi di kedua sisi dengan tidak hanya melakukan pencegahan

atau pembalasan, tetapi juga mempromosikan hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terakhir, lembaga pemasyarakatan sebagai perwakilan negara harus mengutamakan menganut pedoman pengembangan kepribadian dan pengembangan kemandirian, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang ketentuan dan tata cara yang dilaksanakan oleh narapidana di lembaga pemasyaraktan mengatur bahwa narapidana atau warga binaan dilarang membawa alat atau media elektronik, televisi, dan radio untuk kepentingan sendiri atau pribadi di lembaga pemasyarakatan, tapi nyatanya beberapa sel punya barang elektronik sendiri.

Dalam hal ini, asas persamaan perlakuan dan pelayanan dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan secara setara walaupun itu seorang warga binaan, misalnya dengan membedakan fasilitas sel dengan alat atau media elektronik. Bahkan tempatnya harus demikian. Mencuci toilet yang nyaman, namun pada prakteknya masih banyak orang yang masih menyalahgunakan kekuasaannya lagi untuk menggunakan fasilitas mewah (seperti hotel berbintang) untuk mendapatkan sel penjara Mereka (narapidana) yang mendapatkan

fasilitas mewah (narapidana) rela membayar oknum petugas dengan harganya. Alasan mereka mengatakan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia adalah karena mereka menolak prinsip bahwa petugas lembaga pemasyarakatan harus memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada semua narapidana di lembaga pemasyarakatan. Tidak tercapainya keadilan karena Keberadaan sel mewah dapat berpotensi menjadi sumber kejahatan yang lain juga membawa dampak terjadinya pengulangan kejahatan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan karena tidak adanya efek jera dan ketidak sesuaian dengan tujuan utama adanya lembaga pemasyarakatan bersifat pembalasan untuk menimbulkan sifat penderitaan dalam perampasan kemerdekaan

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Bakhri, Syaiful, 2015, *Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*, Yogyakarta, Kreasi Total Media.
- Chrisentius, Evan, 2016, *Privatisasi Penjara : Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Yogyakarta, Calpulus.
- Karen Lebacqz, 2015, *Teori-Teori Keadilan Six Theories of Justice*, (Bandung : Nusa Media.
- Lebacqz, Karen, 2015, *Teori-Teori Keadilan Six Theories of Justice*, Bandung, Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Pranada Media Group.
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Binacipta.

##### Jurnal :

- Arisandi, N., Waluyo B., 2020, *Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin*, Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 2.
- Ladistra, T.M., Sulistyowati, T., 2019, *Peran Dan Fungsi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Pemasyarakatan (studi kasus di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin)*, Vol. 1 No. 1.
- Mahyani, A., 2019, *Harmonisasi Hak Pistole Dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 1.
- Ohoiwutun, Y.A.T., 2014, *Sel berfasilitas Istimewa Di Tinjau Dari Aspek Kebijakan Kriminal*, Masalah Masalah Hukum, Jilid 43 No. 4.
- \_\_\_\_\_, Samsudi, 2017, *Menalar Sel Mewah di Lembaga Pemasyarakatan*, Masalah Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1.
- Paramandika, I.G.A., *Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Utami, P.N., 2017, *Keadilan Bagi Para Narapidana Di Lembaga*

*Pemasyarakatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.17 No.3.

Walukow, J.M., 2013, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. I, No. 1.

Yuwanta, V.M., 2019, *Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurist-Diction, Vol. 2 No. 4.

### **Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan

### **Internet**

<https://www.merdeka.com/peristiwa/denny-indrayana-di-era-kami-seleksi-kalapas-sukamiskin-sangat-ketat-dan-berat.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2021.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read263271/sel-sel-mewah-setya-novanto-cs-dibongkar-kemenkumham-bilang?page=1>, diakses tanggal 29 Oktober 2021

<https://www.dream.co.id/news/fasilitas-khusus-untuk-setya-novanto-dari-sel-mewah-hingga-miliki-hp-210719y.html>, diakses tanggal 29 Oktober 2021.

### **BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Rizki Putri Suprpto, S.H.** seorang mahasiswa lulusan sarjana hukum universitas jember tahun 2019. Saat ini tengah menempuh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember.

**Maudyna Fitria, S.H.** mahasiswa lulusan sarjana hukum universitas jember tahun 2019. Saat ini tengah menempuh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember.

**Firda Yunita Dewi, S.H.** mahasiswa lulusan sarjana hukum universitas jember tahun 2020. Saat ini tengah menempuh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember.